

HAM DIANTARA NORMATIF DAN REALITA DI INDONESIA

Yusna Melianti*

Abstrak

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan HAM sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam HAM vide Tap MPR No. XVII/MPR/1998. Konsep HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi, pada awalnya tumbuh pada tataran nasional di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perancis pada abad ke-17 dan 18. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris, Virginia Declaration of Rights dan Declaration of Independence pada tahun 1776 di AS, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Perancis, dan Bill of Rights pada tahun 1791 di AS. Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang dikenal sebagai human rights (Hak Asasi Manusia). Pada abad ke-19 dan dasawarsa awal abad ke-20, konsep HAM mulai berkembang di tataran internasional. Konsep ini sudah mulai dianut oleh komunitas bangsa-bangsa dalam melakukan hubungan di antara mereka. Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada tanggal 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Deklarasi ini menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban setiap orang untuk dipenuhi. Walaupun terlambat, lima puluh tahun setelah PBB memproklamasikan UDHR, lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang HAM di Indonesia. Tenggang waktu setengah abad yang dirasa cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai mengenai HAM yang sudah dianut. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM sehubungan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Hal ini di satu sisi menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan HAM, namun di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di negeri ini.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Istilah HAM dalam beberapa bahasa ; Perancis (*Droits de L'homme*), Inggris (*Human Right*), Belanda (*Menselijke Rechten*) dan Spanyol (*Derechos*

del Hombre). Adapun pengertian HAM dari beberapa tokoh atau dokumen, dapat dipelajari sebagai berikut: Secara harfiah HAM ialah hak yang dimiliki oleh semua orang karena orang itu manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. John Locke (*Two Treaties on Civil Government*) HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapatdi ganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia adalah makhluk social, hak- hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain, oleh sebab itu ;

- ✓ Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban
- ✓ Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Menurut Poerbapranoto, Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, "HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugaerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), hak asasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

a. Hak sipil dan Politik, yang meliputi ;

Hak hidup Hak untuk bebas dari penyiksaan Hak kebebasan dan keamanan pribadi Hak diperlakukan secara manusiawi Hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal Hak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum Hak atas kebebasan berfikir Hak untuk berpendapat, berkumpul secara damai, berserikat Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan Hak untuk memilih dan difilih dalam Pemilu Hak untuk mendapat pelayanan atas dasar persamaan.

b. Hak bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya meliputi ;

Hak untuk menentukan nasibnya sendiri Hak persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, social dan budaya Hak atas pekerjaan Hak jaminan sosial Hak atas standar kehidupan yang layak Hak bebas dari kelaparan Hak menikmati standar tertinggikesahatanfisikdanmental Hak atas pendidikan Hak untuk ambil bagian dalam kebudayaan,meikmatimanfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memeperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral, dan material dari karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang diciptakan. Pemikiran tentang HAM mendapat landasan yang kuat seusai berakhirnya Perang Dunia II, setelah dunia mengalami salah satu bentuk kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarahnya, yakni fasisme. Pada saat bersamaan, di berbagai belahan tanah

jajahan muncul negara-negara baru yang merdeka, termasuk Indonesia.

Semangat yang hadir saat itu adalah keadilan, kebebasan, dan penolakan terhadap segala jenis penindasan. Di dalam naskah Pembukaan UUD 1945 mencatat semangat tersebut dengan mengatakan "kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan". Semangat yang sama juga tercermin dalam perumusan Deklarasi Umum HAM. Seperti yang sudah disebutkan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 (sebelum diamandemen) juga dapat ditemukan pasal-pasal tentang HAM yaitu Pasal 27-31. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, perlindungan atas HAM dirasa masih kurang. Pada Sidang Konstituante tahun 1950 perubahan pun dilakukan dengan mencantumkan 28 pasal khusus tentang HAM. Perubahan politik membuat terjadinya kekerasan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah negeri ini. Hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang,

Penegakkan HAM di Indonesia

Membicarakan tentang HAM di Indonesia memang terus berkembang dan mempertajam berbagai pengertian. Misalnya, hak atas lingkungan hidup berkembang bersama hak masyarakat adat menentukan kehidupan ekonomi dan budayanya sendiri, sementara hak atas tanah berkembang menjadi hak mengelola tanah pertanian secara mandiri. Hal terpenting adalah masyarakat secara langsung terlibat dalam merumuskan dan mendefinisikan pengertian HAM tersebut.

Perkembangan wacana HAM yang meluas ini ternyata tidak berjalan seiring dengan tumbuhnya pengertian baru tentang demokrasi. Konsep demokrasi yang terbatas pada pembenahan sistem politik dan aturan main (*rule of the game*) untuk mempertahankan sistem yang bersih dan berwibawa, tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dasar, seperti perlindungan bagi perempuan, kesejahteraan rakyat, atau tindak kekerasan yang dilakukan aparat. masalah-masalah seperti itu kerap dianggap berada di luar konteks pembicaraan politik dan hanya merupakan urusan ahli ekonomi atau sosial saja. Kalau di lihat dan membaca HAM di Indonesia pasca Orde Baru atau era Reformasi, memang begitu melelahkan. Sebab sebagaimana terlihat pada era ini, yang melakukan pelanggaran HAM adalah hampir semua unsur negara Indonesia. Jika pada Orde Baru, yang sering melakukan pelanggaran HAM adalah aparat pemerintah, dalam hal ini TNI, maka pada era sekarang, HAM dilanggar secara "bersama-sama". Dalam konteks ini, pelanggaran HAM merupakan hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat atau oleh masyarakat sendiri.

Setelah berakhirnya kepemimpinan pemerintahan Soeharto, dan dua Presiden sebagai penerus ; Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, menggunakan pendekatan tanpa kontrol terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Keduanya menempuh langkah nyata dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada akhir kekuasaan

Presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan politik (tapol) yang ditawan selama pemerintahan Soeharto telah dibebaskan. Fenomena ini memang merupakan sebagai kebijakan yang dilakukan oleh dua presiden tersebut, dimana kebijakan-kebijakan mereka tidak populer di kalangan *pro status quo*. Oleh karena itu, eskalasi pelanggaran HAM meningkat sejak tahun 2002, saat Megawati menjadi presiden. Sejak kepemimpinan Megawati, tidak sedikit mereka yang dijebloskan ke penjara karena dianggap menghina negara atau simbol negara.

Agar penegakkan HAM dapat dilaksanakan, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk mensosialisasi HAM kepada rakyat Indonesia atau masyarakat, gebrakan ini merupakan salahsatu upaya pemerintah demi menjamin akan berlakunya HAM bagi setiap orang di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat lebih mengenal akan maksud dan juga makna yang terkandung dalam HAM tersebut. Bahwa HAM itu telah mengikat bagi setiap orang dan harus dihormati dan dijaga dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, juga pemerintah wajib melindungi hak-hak tersebut.

Usaha untuk memperkenalkan HAM kepada masyarakat, maka pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakkan HAM yang merupakan salah satu bagian dalam menegakkan HAM yang efektif di Indonesia. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan akan makna HAM bagi setiap masyarakat terutama bagi masyarakat yang masih awam terhadap pengertian HAM. Lembaga-lembaga yang berwenang disini yaitu ada lembaga/organisasi pemerintahan yang bertugas dalam melaksanakan dan menegakkan HAM yang bertujuan untuk menciptakan HAM yang adil sesuai dengan sila ke-2 dalam pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lembaga-lembaga yang bertugas dalam penegakkan HAM diantaranya :

1. Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI

Dalam kementrian Hukum dan HAM terdapat direktorat Jenderal Peraturan Perlindungan HAM yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan HAM.

2. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang sekarang di Ketua Ifdhal Kasim, Yosep Adiprasetyo (Wakil Ketua Bidang Internal), Nur Kholis (Wakil Ketua Bidang Eksternal).

Komnas HAM memiliki tujuan (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Pengadilan HAM ini ditetapkan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000.

4. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 untuk menangani kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan.

5. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komisi ini dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998 sebagai organisasi independen di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2004 yang tugasnya memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM dan sebagai mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat.

Di samping lembaga penegakkan HAM yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dikenal dengan nama LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk dalam LSM tersebut antara lain :

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
- Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI)

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa penegakan HAM pasca Orde Baru tidak memberikan peningkatan yang signifikan. sebagai contoh, misalnya aparat negara, sipil yang bersenjata, yang tidak bersenjata begitu banyak yang melanggar HAM. Semua kasus-kasus di atas tidak terlepas dari kebijakan dan *political will* pemerintah untuk bagaimana benar-benar mengedepankan masalah-masalah HAM.

Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM (UU. Nomor 39 Tahun 1999). Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM?. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari - hari ada ditemukan pelanggaran HAM baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/ pemerintah maupun oleh masyarakat. kategori-kategori pelanggaran hak - HAM yang dianggap kejam, yaitu :

- a. Pembunuhan besar-besaran (genocide).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.

- d. Pemerintahan totaliter.
- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan - kejahatan perang.

Dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah :

- a. Pembunuhan masal (genocide);
- b. Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan;
- c. Penyiksaan;
- d. Penghilangan orang secara paksa;
- e. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah, sebagai akibat belum terwujudnya *good governance* yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang, akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan demokratisasi, serta belum berubahnya paradigma aparat pemerintah yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat, bukan sebagai pelayan masyarakat, menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung turut menimbulkan pelanggaran HAM.

Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dan anak pun masih sering terjadi. Begitu pula pelanggaran HAM yang disebabkan oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Berbagai instrumen yang terdapat di Indonesia belum mampu untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM meskipun PBB telah mendeklarasikan HAM yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak atas kebebasan dan martabat yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, lumrah terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam bentuk perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menjauhnya rasa keadilan, dan perbuatan main hakim sendiri akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum.

Dewasa ini HAM tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. HAM lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah sebagai berikut;

- ✓ Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.
- ✓ Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional HAM dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan
- ✓ Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan HAM.

Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut;

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga.
3. Hak memperoleh keadilan.
4. Hak atas kebebasan pribadi.
5. Hak kebebasan pribadi Hak atas rasa aman.
6. Hak atas kesejahteraan.
7. Hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita Hak anak

Sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM.

Contoh kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya yang terjadi di Indonesia:

1. Peristiwa Tanjung Priok, 1984 Hingga mencapai 74 korban, Penekanan (represi) terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta dan penyelesaiannya melalui : Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003 - 2004.
2. Penculikan Aktivis 1998 1998, 23 orang tewas, Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis prodemokrasi oleh TNI dan diselesaikan oleh Pengadilan militer bagi pelaku (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal.
3. Darurat Militer I dan II 2003 - 2004 korban hingga 1326, Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer dan diselesaikan oleh Sejumlah anggota TNI dihukum, dan statusnya diturunkan menjadi darurat sipil.

Realita dan Eksistensi HAM di Indonesia

Sama seperti halnya keadilan, HAM merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi. Keadilan dan HAM tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen HAM yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap HAM. Piagam-piagam tertulis tentang HAM mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap HAM akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi HAM (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan. Eksistensi HAM berbanding lurus dengan keberadaan bangsa manusia sesuai dengan jangkauan pemikiran dan perkembangannya. Untuk itu, setiap kejahatan HAM harus diadili karena kejahatan HAM telah, sedang, dan akan selalu menjadi awan gelap dalam perjalanan peradaban bangsa. Bangsa Jerman menanggung beban moral kejahatan HAM yang dilakukan oleh Hitler, Bangsa Jepang terbebani oleh kejahatan HAM tentara Jepang pada masa lalu, begitu pula kejahatan HAM yang terjadi di negara Kamboja, Bosnia Hersegovina, Rwanda, Indonesia, tindakan Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, tahanan Guantanamo, dan lain-lain.

A. Normatif (Hakikat HAM)

HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan Negara

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat HAM, yaitu :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau

melanggar HAM.

B. Fakta (Realita yang Ada Tentang HAM di Indonesia)

Jika melihat hakikat HAM yang sebenarnya, tentu akan sangatlah indah dibayangkan apabila HAM yang terjadi di Indonesia benar-benar seperti itu. Akan tetapi realitas yang ada tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. HAM yang katanya sangat dilindungi dan dihormati di injak-injak begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran HAM sering terjadi pada semua aspek kehidupan, sebut saja salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan. Hal ini bukanlah satu hal yang asing dikalangan rakyat Indonesia.

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meutia Hatta Swasono, seperti yang dikutip dari <http://www.kapan.lagi.com>, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung dalam bentuk yang bervariasi bahkan menimbulkan dampak yang cukup kompleks. "Yang merasakan kekerasan itu bukan hanya isteri atau perempuan yang terluka, tetapi juga anak-anak yang hidup dan menyaksikan kekerasan dilingkungannya". Ia juga menambahkan, anak dimungkinkan meniru terhadap apa yang mereka lihat, sehingga menganggapnya bahkan menyesuaikan perbedaan. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan baik yang bersifat publik maupun domestik harus secepatnya dicegah. Selain pelanggaran HAM berupa bentuk kekerasan terhadap perempuan, ada juga pelanggaran HAM yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik di Indonesia dan beberapa sebab yang lain yang sebenarnya sudah sangat melampaui batas.

Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia selama Orde Baru sepanjang tahun 1990-1998, adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1991

1. Pembantaian dipemakaman santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda. Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya 200 orang meninggal

Pada tahun 1992

1. Keluar Kepres tentang Monopoli perdagangan oleh perusahaan Tommy Suharto
2. Penangkapan Xanana Gusmao

Pada tahun 1993

1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993.

Pada tahun 1996

1. Kerusuhan anti Kristen di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan kerusuhan Tasikmalaya. (26 Desember 1996)
2. Kasus tanah Balongan

3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Mucura Enim mengenai pencemaran lingkungan
4. Sengketa tanah Manis Mata
5. Kasus Waduk Nipoh di Madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat. Ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka
6. Kerusakan Situbondo, puluhan Gereja di bakar
7. Kerusakan Sambas Sangvaledo. (30 Desember 1996)

Pada tahun 1997

1. Kasus tanah Kemayoran
2. Kasus pembantaian mereka yang di duga pelaku dukun santet di Ja-Tim

Pada tahun 1998

1. Kerusakan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan di perkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13-15 Mei 1998
2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusakan Mei
3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lain-lain.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil pelanggaran HAM Besar yang ada di Indonesia, masih banyak contoh-contoh lain nya. Dari fakta dan paparan contoh-contoh pelanggaran HAM di atas dapat diketahui bahwa HAM di Indonesia masih sangat memperhatikan. HAM yang diseru-serukan sebagai HAM yang paling mendasarpun hanya menjadi sebuah wacana dalam suatu teks dan implementasinya pun (pengamalannya) tidak ada. banyak HAM yang secara terang-terangan dilanggar seakan-akan hal tersebut adalah sesuatu yang legal. Sangat minimnya penegakan HAM di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Telah terjadi krisis moral di Indonesia
2. Aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang
3. Kurang adanya penegakan hukum yang benar. Dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya.

Penutup

Tujuan HAM pada hakikat nya adalah untuk pemenuhan hak dasar manusia. Hak-hak tersebut harus dilindungi dijaga dan dijunjung tinggi dan terus dilestarikan. Hukum dan HAM merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan kausalitas antara kedua nya untuk menjaga hak maka dibutuhkan hukum yang mengatur dan memberikan batasan-batasan terhadap perilaku yang akan menimbulkan sebuah pelanggaran HAM. Beliau juga menerangkan tentang jenis pelanggaran HAM yaitu pelanggaran

HAM ringan sedang dan ringan contoh pelanggaran Ham berat adalah ada nya sebuah rencana, donatur atau sang pelopor yang mendukung aksi tersebut. Bentuk pelanggaran HAM besar itu seperti penghilangan nyawa seseorang, pembantaian masal dan penyiksaan yang dilakukan seseorang maupun kelompok orang dan kejahatan tersebut ada yang mengkoordinir nya.

Menghilangkan nilai HAM karena Kehidupan seseorang merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki nyawa seseorang dengan hukuman mati berarti bertentangan dengan setiap orang yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Mengenai hal ini bapak Subendi memberikan pendapat bahwa masih rancunya peraturan perundangan di Indonesia yang perlu direvisi dan diamandemen agar peraturan itu selaras dengan nilai yang terkandung dalam HAM. Maka merupakan kewenangan dan tugas pemerintah untuk menyempurnakan dan menyelaraskan peraturan tersebut dengan dinamika dan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah harus ekstra dalam memberikan perlindungan HAM terutama terhadap hak SIPOL dan EKOSOB karena kedua hak ini harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara yang menjunjung tinggi HAM karena jika pemerintah tidak mampu memenuhi hak SIPOL dan EKOSOB maka negara tersebut dianggap telah melanggar HAM. Demikian makalah yang kami buat tentang HAM, semoga bermanfaat. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kostitusi Perss, 2005
- Ahmad, A.Karim. "Environmental Protection, Public Health and Human Rights; An Integrated Assessment," dalam *A Report Prepared for science and Human Rights Program American Association for the Advancement of Science* (Washinton DC: Global Children's Health and Environment Fund National Council for Science and the Environment, 2003)
- Al-Araf, et.al, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Imparsial, 2005
- Manan, Bagir. *Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Memantapkan Negara Kesatuan RI Sebagai Negara Hukum*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera, No.56 Thn XIII /2002
- Sutyoso, Bambang. *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, dalam UNISIA. Yogyakarta: UII. No. 44/XXV/I/2002
- Tomuschat, Cristian. *Human Right Between Idealism and Realism*. Oxford: Oxford University Press, 2003.